



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 78/Pid.Sus/2016/PN Mln.

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : YANTO Alias IAN CEPOT Bin TOTO ;
Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Utara) ;
Umur / Tgl. lahir : 35 tahun / 28 Maret 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Baya Taka Desa Malinau Kota RT. 15 Kec.
Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/73/VI/2016/Resnarkoba tanggal 09 Juni 2016 ;

Terdakwa berada dalam penahanan, berdasarkan Penahanan/Penetapan dari :

- 1 Penahanan oleh Penyidik Polri tanggal 10 Juni 2016 No. Pol : SP. Han/55/VI/ 2016/ Resnarkoba sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 di Rutan Polres Malinau ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016 Nomor : B-688/Q.4.21/Euh.1/06/2016 sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2016 Nomor PRINT : 440/ Q.4.21/Euh.2/08/2016 sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 di Rutan Polres Malinau ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 99/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mln sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 di Rutan Polres Malinau ;

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 15 September 2016 Nomor : 99/SPP/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mln, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 78/Pid.Sus/2016/PN.Mln (Narkotika), tertanggal 23 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 78/Pid.Sus/2016/PN.Mln (Narkotika), tertanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM- 86/MAL/08/2016, tertanggal 08 Agustus 2016 ;

Setelah mendengar di dalam persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitor Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa YANTO Alias IAN CEPOT Bin TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah bungkus/poket serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 0,44$ (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram, dan telah disisihkan $\pm 0,04$ (kurang lebih nol koma nol empat) gram untuk dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian sisa ± 0,40 (kurang lebih nol koma empat puluh) gram dilakukan penyitaan ;

- b 1 (satu) buah kotak U Mild ;
- c 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk YH Jeans ;
- d 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei : 359758061916524 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- a Uang tunai Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- a 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru dengan Nomor Polisi : KT 3645 TB, Nomor Rangka : MH8BF45SABJ-146424, Nomor Mesin : F496-ID-425341 beserta STNK dan kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi HIDAYATUNNISA ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan (Pleidoi) Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di dalam persidangan tanggal 03 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya serta Terdakwa berjanji akan membantu pemerintah dalam program pemberantasan narkoba ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Malinau oleh karena didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa YANTO Alias IAN CEPOT Bin TOTO pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di pinggir

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*; dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN (keduanya anggota Polres Malinau) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Hilir Rt. 003 sering datang orang yang tidak dikenal yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, kemudian Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melakukan penyelidikan ke Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tersebut, setelah sampai di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekira pukul 21.20 Wita Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melihat Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Axelo warna biru No. Pol: KT 3645 TB, lalu Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN memberhentikan sepeda motor Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO dan melakukan pengeledahan badan dan didapatkan lah 1 (satu) poket kristal bening shabu yang terdapat didalam bungkus rokok Umild didalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO, uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359758061916524 ;
- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO, bahwa Ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus / paket serbuk kristal bening shabu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.00 Wita di rumah Sdr. ARDI di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan isi dari barang yang Terdakwa bawa adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 6995/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2016, tanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8979/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YANTO Alias IAN CEPOT Bin TOTO pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN (keduanya anggota Polres Malinau) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Hilir Rt. 003 sering datang orang yang tidak dikenal yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melakukan penyelidikan ke Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tersebut, setelah sampai di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekira pukul 21.20 Wita Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melihat Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Axelo warna biru No. Pol: KT 3645 TB, lalu Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN memberhentikan sepeda motor Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO dan melakukan penggeledahan badan dan didapatkan lah 1 (satu) poket kristal bening shabu yang terdapat didalam bungkus rokok Umild didalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359758061916524 ;

- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO, bahwa Ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus / paket serbuk kristal bening shabu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.00 Wita di rumah Sdr. ARDI di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan isi dari barang yang Terdakwa bawa adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 6995/NNF/2016, tanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8979/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa YANTO Alias IAN CEPOT Bin TOTO pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, “*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN (keduanya anggota Polres Malinau) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Hilir Rt. 003 sering datang orang yang tidak dikenal yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, kemudian Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melakukan penyelidikan ke Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tersebut, setelah sampai di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekira pukul 21.20 Wita Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melihat Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Axelo warna biru No. Pol: KT 3645 TB, lalu Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN memberhentikan sepeda motor Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO dan melakukan pengeledahan badan dan didapatkan lah 1 (satu) poket kristal bening shabu yang terdapat didalam bungkus rokok Umild didalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO, uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359758061916524 ;
- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO, bahwa Ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus / paket serbuk kristal bening shabu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.00 Wita di rumah Sdr. ARDI di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan didalam bungkus rokok Umild didalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri. Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada tahun 2011 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 jam 16.00 Wita dirumah Terdakwa di Gang Baya Taka

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malinau Kota Rt. 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa gunakan bong/ alat hisap shabu yang sebelumnya Terdakwa buat dari botol minuman yang berisi air, dan dibagian tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang, lubang satu terpasang selang sedotan dan lubang satunya terpasang pipet kaca, kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet kaca tersebut lalu Terdakwa hisap menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang sampai serbuk shabu habis pada pipet kaca tersebut ;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1 **SAKSI AMIRUDDIN Bin NURDIN** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 21.20 Wita di pinggir jalan di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto tersebut bersama dengan saudara Ambar Hidayat ;
- Bahwa saudara Ambar Hidayat sebagai anggota Kepolisian di Polres Malinau dan jabatannya sebagai Banit lidik 1 Resnarkoba Polres Malinau ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu di Desa Malinau Hilir Rt. 003 sering datang orang yang tidak dikenal yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto adalah barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto \pm 0,44 yang terdapat di dalam bungkus rokok Umild, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9758061916524, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru beserta kuncinya ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto \pm 0,44 gram yang terdapat di dalam bungkus rokok Umild saksi dapatkan di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto dari mana memperoleh barang tersebut dan dijawab terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto bahwa barang tersebut dibeli dari saudara Ardi ;
- Bahwa barang bukti dipersidangan diperlihatkan yang Sdr. Saksi maksud berupa 1 (satu) poket kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto \pm 0,44 gram yang terdapat didalam bungkus rokok Umild, uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- , 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359758061916524, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru beserta kuncinya) adalah barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.20 Wita di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec.Malinau Kota Kab. Malinau;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2) **SAKSI BERNADUS BERA LIWUN anak dari LEONARDUS** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.20 Wita di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto yaitu anggota Polisi yang berpakaian preman yang berdinasi di Satuan Resnarkoba Polres Malinau ;
- Bahwa saksi selaku ketua RT. 003 di suruh menyaksikan barang bukti yang sudah diamankan polisi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto \pm 0,44 (kurang lebih nol koma empat puluh

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram yang disimpan didalam kotak rokok Umild, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. IMEI 1: 359758061916524

;

- Bahwa barang bukti narkotika yang diduga sabu yang terdapat di dalam kotak rokok Umild tersebut ditemukan di dalam kantong/saku celana sebelah kanan milik terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa narkotika yang diduga shabu oleh terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3 SAKSI ANTONYO SADLLIWUN anak dari BERNADUS BERA LIWUN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.20 Wita di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan yang ditangkap pada saat itu yaitu terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto saya selaku anak dan Bapak saya Ketua RT.003 Desa Malinau Hilir diminta untuk menyaksikan ;
- Bahwa terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto menurut keterangan polisi mempunyai 1 (satu) bungkus serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 0,44$ (kurang lebih nol koma empat puluh empat) ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto berupa : 1 (satu) bungkus serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 0,44$ (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram yang disimpan didalam kotak rokok Umild, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan No.IMEI 1: 359758061916524 ditemukan Polisi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 0,44$ (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram yang disimpan didalam kotak rokok Umild, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. IMEI 1: 3 W58061916524 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4 SAKSI FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPAR JIDIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto dengan menggunakan sepeda motor Merek Suzuki Axelo warna biru adalah motor dinas milik istri saksi ;
 - Bahwa istri saksi bekerja di Puskesmas Malinau Barat sebagai perawat gigi ;
 - Bahwa terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto sering meminjam sebentar sepeda motor Merek Suzuki Axelo warna biru tersebut oleh karena saksi dan terdakwa bertetangga ;
 - Bahwa saat terdakwa meminjam kepada saksi sepedamotor tersebut, saksi sementara memperbaiki oleh karena sepedamotor tersebut habis jatuh lalu setelah saksi memperbaiki dan dapat jalan sepedamotor tersebut oleh karena sudah malam lalu saksi belum sempat memasang kembali plat nomor sepedamotor tersebut ;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa sepeda motor Merek Suzuki Axelo warna biru yang dipinjamkan kepada terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Totot ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

5 SAKSI HIDAYATUNNISA ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan ada penangkapan Yanto Als Ian Cepot Bin Toto ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Yanto Als Ian Cepot Bin Toto ditangkap oleh Polisi pagi harinya mau turun kerja sepeda motor dipinjam oleh terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto tidak kembali ;

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjam pakai sepeda motor ditempat kami hanya menggunakan surat keterangan pinjam pakai dari pimpinan dan tidak mempunyai SK ;
- Bahwa saksi memegang motor tersebut selama 2 (dua) tahun untuk melayani masyarakat ;
- Bahwa saksi pergi melapor sekitar 3 atau 4 hari motor Merek Suzuki Axelo warna biru tersebut berada di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi pernah datang untuk meminta sepedamotor tersebut katanya sepeda motor masih diperlukan untuk dijadikan Barang Bukti pemeriksaan;
- Bahwa sepedamotor Merek Suzuki Axelo warna biru tersebut dalam keadaan rusak dan sudah diperbaiki dan bisa jalan, dan oleh karena sudah kemalaman jadi alatnya sebagaian belum terpasang termasuk plat nomor dan malam itu Yanto Als Ian Cepot Bin Toto meminjam ke suami saksi ;
- Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Suzuki Axelo warna biru ada di PEMDA Malinau ;
- Bahwa plat nomor sepedamotor Merek Suzuki Axelo warna biru tersebut adalah warna merah sebagai sepedamotor Dinas ;
- Bahwa terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto jarang pinjam sepedamotor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (a de charge) tetapi oleh karena terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) maka terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik di Kantor Polres Malinau dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik setelah terdakwa membaca semua benar lalu terdakwa menandatangani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Aparat polisi karena membawa kristal bening diduga sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.20 Wita di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa tindak pidana narkoba kristal bening jenis Sabu-sabu yang telah terdakwa lakukan adalah terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/paket serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,44$ (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram tersebut di rumah sdr. Ardi (DPO) di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto + 0,44 (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram yang terdakwa beli dari sdr. Ardi (DPO) adalah dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba dengan sdr. Ardi (DPO) dengan cara menelpon sdr. Ardi (DPO) lalu terdakwa memesan barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah sdr. Ardi (DPO) mengatakan kepada terdakwa narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun pergi ke rumah sdr. Ardi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Merek Suzuki Axelo warna biru tersebut di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota dan sesampai di rumah sdr. Ardi (DPO) terdakwa mengatakan kepada sdr. Ardi (DPO) mana barangnya lalu di jawab sdr. Ardi (DPO) "ini" setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun berangkat pulang menuju kerumahnya ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat terdakwa dan sdr. Ardi (DPO) melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Ardi (DPO) terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Umild yang terdakwa masukkan di dalam kantong celana terdakwa ;
- Bahwa anggota kepolisian polres malinau ada melakukan pengeledahan Badan ketika terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian polres malinau ;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian polres malinau melakukan penghadangan dijalan dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang di bungkus dalam bungkus rokok Umild, dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkoba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone di dalam kantong celana bagian depan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ardi (DPO) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Ardi (DPO) akan terdakwa gunakan atau pakai sendiri dan tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut serta tidak ada tempat lain terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut selain di tempat sdr. Ardi (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan sdr. Ardi (DPO) tidak ada hubungan keluarga dan hubungan terdakwa dan sdr. Ardi (DPO) hanya sebatas teman biasa ;
- Bahwa benar ini barang bukti (dipersidangan diperlihatkan) berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru beserta kuncinya adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan ketika membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Ardi (DPO) tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor Suzuki Axelo warna biru yang terdakwa gunakan ketika membeli narkoba jenis sabu adalah sdr. Julak yang terdakwa tidak tahu nama lengkapnya ;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam atau meminta ijin untuk memakai sepeda motor Suzuki Axelo warna biru milik sdr. Julak adalah untuk menjemput cewek ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) buah bungkus/poket serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 0,44$ (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram, dan telah disisihkan $\pm 0,04$ (kurang lebih nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian sisa $\pm 0,40$ (kurang lebih nol koma empat puluh) gram dilakukan penyitaan ;
- b 1 (satu) buah kotak U Mild ;
- c 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk YH Jeans ;
- d 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei : 359758061916524 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Uang tunai Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- f 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru dengan Nomor Polisi : KT 3645 TB, Nomor Rangka : MH8BF45SABJ-146424, Nomor Mesin : F496-ID-425341 beserta STNK dan kuncinya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan hasil pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 6995/NNF/2016, tanggal 14 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh : Arif Andi Setiyawan.,S.Si.,MT., Imam Mukti.,S.Si., Apt., M.Si, Luluk Muljani, selaku Pemeriksa Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya, dan yang ditanda tangani pula oleh : Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

⇒ Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian polres malinau karena membawa kristal bening diduga sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 21.20 Wita di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,44$ (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah sdr. Ardi (DPO) di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba dengan sdr. Ardi (DPO) dengan cara menelpon sdr. Ardi (DPO) lalu terdakwa memesan barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Ardi (DPO) mengatakan kepada terdakwa narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun pergi ke rumah sdr. Ardi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Merek Suzuki Axelo warna biru tersebut di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota dan sesampai di rumah sdr. Ardi (DPO) terdakwa mengatakan kepada sdr. Ardi (DPO) mana barangnya lalu di jawab sdr. Ardi (DPO) "ini" setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun berangkat pulang menuju kerumahnya ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat terdakwa dan sdr. Ardi (DPO) melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Ardi (DPO) terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Umild yang terdakwa masukkan di dalam kantong celana terdakwa ;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian polres malinau melakukan penghadangan dijalan dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang di bungkus dalam bungkus rokok Umild, dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone di dalam kantong celana bagian depan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ardi (DPO) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Ardi (DPO) akan terdakwa gunakan atau pakai sendiri dan tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut serta tidak ada tempat lain terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut selain di tempat sdr. Ardi (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan sdr. Ardi (DPO) tidak ada hubungan keluarga dan hubungan terdakwa dan sdr. Ardi (DPO) hanya sebatas teman biasa ;
- Bahwa benar ini barang bukti (dipersidangan diperlihatkan) berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru beserta kuncinya adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan ketika membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Ardi (DPO) tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor Suzuki Axelo warna biru yang terdakwa gunakan ketika membeli narkoba jenis sabu adalah sdr. Julak yang terdakwa tidak tahu nama lengkapnya ;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam atau meminta izin untuk memakai sepeda motor Suzuki Axelo warna biru milik sdr. Julak adalah untuk menjemput cewek ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Alternatif artinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta didalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa YANTO Alias IAN CEPOT Bin TOTO Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka pada awalnya, sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipergunakan terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan pada pengujian Laboratorik Kriministik Cabang Surabaya No. Lab : 6995/NNF/2016, tanggal 14 Juli 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 21.20 Wita terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota kepolisian polres malinau karena membawa kristal bening diduga sabu-sabu di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, yang kejadiannya bermula saat itu terdakwa menelpon sdr. Ardi (DPO) lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,44$ (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminjam sepeda motor Merek Suzuki Axelo warna biru kepada saksi Fathurrahman Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julak Bin Supar Jidin (sdr. Julak) dengan alasan untuk dipakai menjemput cewek dan terdakwa pun pergi ke rumah sdr. Ardi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Merek Suzuki Axelo warna biru di Desa Malinau Hilir Rt. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan sesampai di rumah sdr. Ardi (DPO) terdakwa langsung mengatakan kepada sdr. Ardi (DPO) mana barangnya lalu di jawab sdr. Ardi (DPO) "ini" setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan terdakwa ke dalam kotak rokok Umild dan kotak rokok Umild ditaruh di dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pun berangkat pulang menuju kerumahnya saat itu pula anggota kepolisian polres malinau melakukan penghadangan di jalan dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket serbuk kristal bening yang diduga sabu yang di bungkus dalam bungkus rokok Umild, dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone di dalam kantong celana bagian depan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan membeli narkoba jenis sabu hanya akan terdakwa pergunkan sendiri dan tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut serta terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Ardi (DPO) oleh karena tidak ada tempat lain terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut selain di tempat sdr. Ardi (DPO) lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2011 dan dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut serta terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu sebagai sarana penyembuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diambil dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah bungkus/poket serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 0,44$ (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram, dan telah disisihkan $\pm 0,04$ (kurang lebih nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian sisa $\pm 0,40$ (kurang lebih nol koma empat puluh) gram dilakukan penyitaan, 1 (satu) buah kotak U Mild, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk YH Jeans, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei : 359758061916524 ; maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), maka haruslah dirampas untuk Negara serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru dengan Nomor Polisi : KT 3645 TB, Nomor Rangka : MH8BF45SABJ-146424, Nomor Mesin : F496-ID-425341 beserta STNK dan kuncinya, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Hidayatunnisa ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanannya, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa YANTO Alias IAN CEPOT Bin TOTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah bungkus/poket serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto \pm 0,44 (kurang lebih nol koma empat puluh empat) gram, dan telah disisihkan \pm

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,04 (kurang lebih nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian sisa \pm 0,40 (kurang lebih nol koma empat puluh) gram dilakukan penyitaan ;

- b 1 (satu) buah kotak U Mild ;
- c 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk YH Jeans ;
- d 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei : 359758061916524 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- a Uang tunai Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- a 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna biru dengan Nomor Polisi : KT 3645 TB, Nomor Rangka : MH8BF45SABJ-146424, Nomor Mesin : F496-ID-425341 beserta STNK dan kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi HIDAYATUNNISA ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **SELASA**, tanggal **11 Oktober 2016**, oleh : **ARIEF BOEDIONO.,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **YULIANTO THOSULY.,SH.** dan **RONY D. RICARDO.,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi **YULIANTO THOSULY.,SH.** dan **RONY D. RICARDO.,SH.,MH.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RIPADDIN.,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dan dihadiri oleh **DIKAN FADHLI NUGRAHA.,SH.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. YULIANTO THOSULY.,SH.

ARIEF BOEDIONO.,SH.,MH.

TTD

2 RONY D. RICARDO.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

RIPADDIN,SH.

Halaman 23 dari 22 Halaman, Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN. Mln (Narkotika).